

Peningkatan Kinerja Pemerintahan Melalui *Good Government Governance* dan Pencegahan Korupsi

Aditya Anton Atmojo Hadi¹
Anis Chariri²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro, Indonesia

*Correspondences: aditya.anton@gmail.com

ABSTRAK

Indonesia memiliki potensi ekonomi yang sangat besar, namun kekayaan tersebut belum dapat membuat rakyat Indonesia sejahtera. Masalah tersebut terjadi karena praktik korupsi yang menyebabkan hilangnya sumber daya pemerintah. Perlu disusun sebuah sistem manajemen yang baik untuk mengurangi terjadinya korupsi di pemerintahan. Penelitian ini bertujuan menginvestigasi hubungan antara tata kelola pemerintah daerah, kualitas pencegahan korupsi dan kinerja pemerintah daerah pada 34 Pemerintah Provinsi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan analisis *Structural Equation Model* (SEM) dengan metode *Partial Least Square* (PLS). Penelitian ini menggunakan data sekunder dari lembaga pemerintah terkait tahun 2021-2022. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa antar ketiga variabel memiliki hubungan positif signifikan dan memiliki hubungan kausalitas.

Kata Kunci: *Good Governance*; Pencegahan Korupsi; Kinerja Pemerintah; Sektor Publik

Improving Government Performance Through Good Government Governance and Corruption Prevention

ABSTRACT

Indonesia has enormous economic potential, but this wealth has not been able to make the Indonesian people prosperous. This problem occurs because of corrupt practices that cause loss of government resources. A good management system needs to be developed to reduce the occurrence of corruption in government. This research aims to investigate the relationship between regional government governance, the quality of corruption prevention and regional government performance in 34 provincial governments in Indonesia. This research uses Structural Equation Model (SEM) analysis with the Partial Least Square (PLS) method. This research uses secondary data from relevant government institutions for 2021-2022. The results of this research state that the three variables have a significant positive relationship and have a causal relationship.

Keywords: *Good Governance*; corruption prevention; government performance; Public Sector

Artikel dapat diakses : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/index>



e-ISSN 2302-8556

Vol. 33 No. 12
Denpasar, 30 Desember 2023
Hal. 3202-3219

DOI:
[10.24843/EJA.2023.v33.i12.p07](https://doi.org/10.24843/EJA.2023.v33.i12.p07)

PENGUTIPAN:

Hadi, A. A. A., & Chariri, A. (2023). Peningkatan Kinerja Pemerintahan Melalui *Good Government Governance* dan Pencegahan Korupsi. *E-Jurnal Akuntansi*, 33(12), 3202-3219

RIWAYAT ARTIKEL:

Artikel Masuk:
4 Desember 2023
Artikel Diterima:
25 Desember 2023

PENDAHULUAN

Porensi Sumber daya alam Indonesia yang sangat beragam menjadikan Indonesia menjadi negara yang kaya. Kemenkeu (2022) menyebutkan bahwa perekonomian Indonesia sejak tahun 1999 telah masuk ke dalam G-20. G-20 adalah kelompok 20 negara dengan ekonomi yang paling diperhitungkan di dunia. Potensi yang dimiliki Indonesia tersebut ternyata belum mampu meningkatkan kualitas hidup seluruh rakyatnya. Badan Pusat Statistik Indonesia (2023) dalam laporannya menyampaikan bahwa masih terdapat sekitar 25,90 juta orang atau sekitar 9,36 persen dari keseluruhan warganya yang termasuk dalam kategori miskin. Kondisi masyarakat Indonesia juga masih jauh dibandingkan dengan negara lainnya dalam konteks pembangunan masyarakatnya. Data UNDP (2022) Indonesia berada pada 40% negara-negara dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terburuk di dunia. Penghitungan Indeks tersebut meliputi tiga aspek, yaitu pendapatan per kapita, tingkat kesehatan, dan pendidikan. Indonesia juga menempati peringkat 75 dari 193 negara dalam hal kinerja pencapaian SDGs menurut data PBB (UN, 2023). Data tersebut juga mengungkap bahwa tantangan yang dihadapi Indonesia untuk menyelesaikan SDGs adalah cukup besar dan upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan SDGs cenderung mengalami stagnasi.

Ketimpangan sumber daya dan hasil kinerja pemerintahan yang ditunjukkan dari data diatas perlu dilakukan investigasi untuk mencari penyebabnya. Mombeuil & Diunugala (2021) menyatakan dalam penelitiannya bahwa sebuah negara akan berpotensi gagal mencapai pembangunan berkelanjutan (SDGs) bukan karena minimnya sumber daya yang dimiliki negaranya, namun kegagalan tersebut terjadi karena adanya praktik korupsi melalui suap dan gratifikasi secara sembunyi-sembunyi. Fhima et al., (2023) menyebutkan bahwa korupsi dapat mengganggu pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) khususnya pada negara-negara berkembang di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Korupsi saat ini masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Salah satu indikator yang menunjukkan keberhasilan penanganan korupsi adalah menggunakan nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK). Menurut Informasi yang diterbitkan oleh *Transparency International Indonesia* (TII) pada tahun 2022, Indonesia berada pada posisi 110 dari 180 negara dengan skor 34 yang merupakan nilai terburuk sejak era reformasi. Informasi tersebut menjadi cerminan bahwa tingkat korupsi di Indonesia masih tinggi sehingga diperlu tindakan nyata dan segera dalam mengupayakan pemberantasan korupsi.

Popova & Podolyakina (2014) menyebutkan bahwa korupsi berdampak pada pelemahan perekonomian negara. Dampak korupsi tersebut menyebabkan hilangnya manfaat keuangan negara yang sangat besar. Data *Indonesian Corruption Watch* (ICW) sampai dengan tahun 2021 menyebutkan bahwa terdapat 209 kasus korupsi di 34 provinsi di Indonesia dengan nilai total kerugian negara sebesar Rp26,827 triliun rupiah. Jumlah ini belum termasuk kerugian negara akibat praktik korupsi yang terjadi di Instansi Pusat dan korporasi (BUMN/D) dengan jumlah yang hampir serupa. Kerugian negara membuat program yang telah direncanakan menjadi tidak dapat dilaksanakan sehingga *output* dan *outcome* yang diharapkan tidak dapat dirasakan oleh masyarakat. Dampak korupsi juga menyebabkan rusaknya struktur pemerintahan sehingga masyarakat mengalami kesulitan

mendapatkan akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang layak, dan mengganggu upaya pengembangan sumber daya manusia (Triatmanto & Bawono, 2023).

Penelitian (Ahyaruddin & Amrillah, 2018) dan Ratmono et al. (2021) menyebutkan bahwa kebijakan desentralisasi fiskal cenderung membuat pemerintah daerah untuk berbuat korup. Pembagian kewenangan pengelolaan keuangan hingga tingkat terkecil akan disertai dengan pembagian peluang untuk melakukan korupsi (Choudhury, 2023). Desentralisasi memberi kewenangan pemerintah daerah untuk membuat, merencanakan, menganggarkan, dan mengadakan kebutuhan daerahnya sendiri. Kebijakan ini yang kemudian disalahgunakan oleh sebagian pihak untuk menguntungkan para diri sendiri dan golongan.

Upaya untuk memberantas tindak pidana korupsi saat ini masih didominasi oleh tindakan represif (penindakan) yang dilaksanakan oleh Aparat Penegak Hukum (APH) melalui kejaksaan, kepolisian dan KPK. Strategi penindakan yang dilakukan tersebut belum berjalan dengan baik. Kondisi tersebut ditunjukkan dengan nilai IPK Indonesia yang masih rendah. Kementerian PPN (2020) menyebutkan bahwa Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (STRANAS PPK) 2021-2025 seharusnya mengutamakan upaya-upaya pencegahan daripada langkah penindakan. Pencegahan korupsi tersebut dapat dimulai dengan membentuk sebuah sistem yang dapat menerapkan konsep pengelolaan pemerintahan yang efisien (*Good Governance*).

Konsep *Good Governance* pada pemerintahan ini merupakan adopsi dari konsep *Good Corporate Governance* sektor privat. Konsep ini diambil karena praktik di sektor privat dianggap lebih efektif dan efisien dibandingkan birokrasi pada sektor publik (BPKP, 2014). Apriliyanti & Kristiansen (2019) menyebutkan bahwa tata kelola pemerintahan sering dianggap tidak efisien dan dikelola dengan cara yang tidak benar (*missmanage*) sehingga membutuhkan perbaikan. Perbaikan tersebut akan membuat pemerintahan semakin kuat, menumbuhkan tanggung jawab kepada para pihak dan mampu menjaga hubungan antara pemerintah dengan para pihak yang berkepentingan (Harfianah & Faisal, 2023). Menurut Teori *Stkaeholder* yang dikembangkan oleh Freeman (1984) menyebutkan bahwa sebuah organisasi tidak dapat bekerja untuk dirinya sendiri namun juga untuk seluruh stakeholder. Implementasi Teori Stakeholder dalam organisasi sektor publik, pemerintah juga harus bermanfaat atau berdampak positif bagi pihak yang memanfaatkan barang dan jasa publik (Dzingai & Fakoya, 2017).

Terdapat lima nilai dasar governansi pada sektor publik yang dianut di Indonesia menurut KNKG (2006), yaitu: (1) Transparansi; (2) Akuntabilitas; (3) Supremasi Hukum; (4) Demokrasi; (5) Kesamaan dan kesetaraan. Implementasi *good governance* ini adalah untuk menguatkan akuntabilitas para pemangku kepentingan dan mendorong peningkatan kinerja organisasi guna meningkatkan kesejahteraan, keadilan sosial serta nilai organisasi sektor publik secara berkelanjutan. *Good Governance* penting untuk diterapkan karena berlakunya teori keagenan (*agency theory*) dalam pengelolaan pemerintahan. Pejabat publik yang diharapkan mampu melaksanakan mandat ternyata tidak sesuai yang diharapkan dan bertindak oportunistik untuk memperkaya diri sendiri atau golongannya melalui korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hendayani et al., (2022) menjelaskan bahwa

masalah keagenan juga dapat terjadi antar pemilik (*principal to principal*). Konflik ini antara pejabat publik selaku pemilik dengan hak kontrol dan masyarakat secara umum sebagai pemilik tanpa hak kontrol. Pejabat publik diberikan wewenang untuk melakukan melakukan transfer sumber daya namun dilaksanakan dengan ekspropriasi, yaitu memaksimalkan kesejahteraan pada satu golongan atau individu dan mengesampingkan golongan yang lain.

Penelitian Klitgaard (1988) mengembangkan sebuah teori yang menjelaskan bagaimana korupsi dapat terjadi dengan menggunakan rumusan sebagai berikut:

$$\text{Corruption} = \text{Discretionary} + \text{Monopoly} - \text{Accountability (CDMA)} \dots \dots \dots (1)$$

Persamaan diatas menjelaskan bahwa korupsi akan terjadi jika kewenangan (*Discretionary*) dalam hal mengeluarkan peraturan dan pelaksanaan ketentuan tersebut serta kekuasaan (*Monopoly*) dalam hal pengelolaan sumber daya tidak diimbangi dengan proses pertanggungjawaban dengan andal (*Accountability*). *Accountability* menjadi faktor penting dalam upaya pencegahan korupsi. Akuntabilitas mewajibkan pihak yang melaksanakan mandat melaporkan hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan. Proses ini sekaligus menjadi mekanisme pengawasan dan pengendalian terhadap kinerja pemerintah. Mekanisme pengawasan dan pengendalian ini dapat memperkecil kesempatan seseorang melakukan *fraud*. Akuntabilitas juga merupakan bagian dari nilai dasar governansi sehingga dengan penerapan prinsip akuntabilitas membentuk pengelola pemerintah yang kredibel.

Penelitian sebelumnya menyimpulkan bahwa *good governance* pada sektor publik berpengaruh positif terhadap kinerja organisasi pemerintah (Assoum & Alastaire, 2023). Hal ini memberi indikasi bahwa semakin baik implementasi *good governance* dalam suatu pemerintahan maka kinerjanya semakin unggul. Organisasi dengan tata kelola yang baik akan membuat hak dan kewajiban seluruh *stakeholders* terlindungi sehingga pencapaian tujuan organisasi semakin dapat terwujud.

Penelitian lain secara terpisah mengungkapkan bahwa tata kelola organisasi berpengaruh positif dengan kualitas pencegahan korupsi (Al-Faryan & Shil, 2023; Putri et al., 2023; Su et al., 2023). Penerapan *good governance* akan mengurangi kesempatan seseorang melakukan korupsi karena seluruh informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan menjadi accessible. Seluruh kebijakan pemerintah dan pelaksanaannya dapat dinilai dan diawasi oleh masyarakat atau lembaga pengawas. Penyimpangan atas prinsip-prinsip *good governance* (*poor governance*) juga akan dimanfaatkan oleh pelaku sebagai pintu masuk dalam melakukan *fraud* (Lustrilanang et al., 2023). Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Wahyuni et al. (2021) menyebutkan bahwa upaya pencegahan *fraud* (korrupsi) berkorelasi positif dengan kinerja sebuah organisasi. Penelitian tersebut menunjukkan semakin efektif korupsi dicegah maka kinerja organisasi akan lebih optimal.

Data penelitian sebelumnya yang disampaikan diatas menjadi dasar peneliti untuk menganalisis hubungan kausalitas dari ketiga variabel tersebut. Penelitian ini mencoba menganalisis hubungan antara penerapan *good governance* suatu pemerintah daerah terhadap kinerja pemerintah daerah dengan kualitas pencegahan korupsi sebagai variabel intervening. Pengukuran dan pemantauan

tingkat governansi terhadap pemerintah daerah di Indonesia belum dilakukan secara periodik. Penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan *principal component analysis* (PCA) terhadap lima nilai dasar governansi sebagaimana yang telah dilakukan pada penelitian oleh Khairudin et al. (2022) dan Rahayuningtyas & Setyaningrum (2018). Penelitian tentang *good government governance* dikaitkan kinerja pemerintahan masih terbatas. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah menggunakan pengukuran yang diterbitkan oleh lembaga pemerintah seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Komisi Informasi, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap lima nilai dasar governansi sehingga dapat mengurangi unsur subjektivitas dalam menilai kualitas tata kelola pemerintahan. Penelitian ini juga menggunakan variabel kualitas pengendalian korupsi sebagai variabel intervening. Peneliti menduga terdapat hubungan kausalitas antara pembentukan tata kelola pemerintahan, pengendalian korupsi, dan kinerja pemerintah daerah.

Teori *Corruption, Discretionary, Monopoly, and Accountability* (CDMA) yang dikembangkan Klitgaard (1988) menyatakan bahwa akuntabilitas menjadi faktor penting dalam pencegahan korupsi. Kewenangan dan kekuasaan yang diberikan harus diimbangi dengan pertanggungjawaban kepada pemberi mandat. Akuntabilitas sendiri merupakan bagian dari lima nilai dasar governansi dalam konsep *good governance*. Mardiasmo (2018) menyebutkan bahwa kewenangan dalam mengelola, mengurus, dan mengatur sumber daya yang dilakukan pemerintah perlu diimbangi dengan pengawasan dan pengendalian yang andal agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan. Yusuf et al. (2020) mengatakan bahwa risiko *fraud* akan muncul ketika terjadi kegagalan sistem pengendalian untuk mencegah terjadinya *fraud* sehingga semakin baik tata kelola yang dilakukan sebuah organisasi maka tingkat terjadinya *fraud* semakin rendah. Semakin baik penerapan tata kelola pemerintahan maka akan mampu mencegah terjadinya korupsi (Assoum & Alastaire, 2023; Hartanto et al., 2021; Lukman et al., 2023; Quah, 2015).

H₁: Tata Kelola Pemerintahan berpengaruh positif terhadap Kualitas Pencegahan Korupsi

Teori agensi mengatakan bahwa pemilik dan agen akan mengalami perbedaan tujuan dalam perjalanan organisasi. Perbedaan ini akan membuat terjadinya asimetri informasi. Agen selaku pihak yang menguasai informasi akan berisiko untuk melakukan korupsi dengan cara menyalahgunakan penguasaan tersebut untuk kepentingan pribadi. Korupsi membuat sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan pemerintahan menjadi berkurang sehingga layanan, output dan manfaat atas barang dan jasa publik yang dihasilkan tidak sesuai dengan standar. Wahyuni et al (2021) menyatakan bahwa Semakin baik pemerintah melakukan pencegahan korupsi, akan memungkinkan pemerintah terhindar dari risiko kinerja yang tidak tercapai (Ahyaruddin & Amrillah, 2018; Manoppo et al., 2023; Susilo et al., 2019).

H₂: Kualitas Pencegahan Korupsi berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintahan

Teori *stakeholders* menegaskan bahwa dalam menjalankan sebuah organisasi harus mampu memberi dampak yang baik kepada pihak-pihak terkait.

Dampak yang baik tersebut akan menumbuhkan kepercayaan dari seluruh golongan. Apabila kepercayaan dari seluruh pihak terkait terjaga, maka akan tercipta sebuah sinergi yang baik sehingga memudahkan dalam mencapai tujuan dan kinerja organisasi. Penelitian sebelumnya menyimpulkan bahwa tata kelola yang baik akan meningkatkan kinerja organisasi sektor publik ((Assoum & Alastaire, 2023; Handayani et al., 2023; Hartanto et al., 2021; Wahyuni et al., 2021). H₃: Tata kelola Pemerintahan berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintahan

Fraud triangle menyebutkan bahwa seseorang dapat melakukan fraud ketika mendapatkan kesempatan dan menghadapi tekanan. Kesempatan berkaitan dengan adanya celah kelemahan pengendalian atas penggunaan kekuasaan seseorang sedangkan tekanan dikaitkan dengan dorongan internal maupun eksternal pribadi pelaku. Tekanan ini dapat berupa pemenuhan kepentingan pribadi maupun tuntutan pemenuhan target. Kedua hal tersebut mempengaruhi seseorang untuk melakukan *fraud* dan korupsi. Pemerintah membutuhkan sebuah sistem yang dapat menerapkan dapat mendukung pencapaian tujuan. Sistem tata kelola pemerintah yang baik akan menekan terjadinya penyalahgunaan kewenangan dengan adanya mekanisme transparansi dan akuntabilitas. Tata kelola pemerintah yang baik dapat mencegah hilangnya sumber daya dikurangi sehingga tujuan pemerintahan dapat terwujud (Mandal & Amilan, 2023; Wahyuni et al., 2021; Yusuf et al., 2020).

H₄: Tata Kelola Pemerintahan berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintahan melalui Kualitas Pencegahan Korupsi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menghimpun data yang bersumber dari (1) Kementerian PAN-RB untuk data Indeks Reformasi Birokrasi dan Penilaian atas SAKIP; (2) Komisi Informasi tentang Indeks Keterbukaan Informasi Publik; (3) Data Opini Laporan Keuangan yang merupakan kewenangan BPK-RI; (4) Data Indeks Demokrasi yang dipublikasikan oleh BPS; (5) Laporan Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang diterbitkan oleh Ombudsman RI; dan (6) Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilakukan oleh KPK. Unit analisis dalam penelitian ini adalah organisasi dengan populasi seluruh pemerintah provinsi yang ada di Indonesia sebanyak 72 pemerintah provinsi yang dengan rincian 34 pemerintah provinsi pada tahun 2021 dan 38 pemerintah provinsi pada tahun 2022. Data tersebut tersebut dipilih karena mengikuti data SPI KPK yang baru dirilis untuk tahun 2021 dan 2022. Pertimbangan pemilihan SPI KPK sebagai pengukuran tingkat kualitas pencegahan korupsi karena SPI KPK tidak hanya menilai dari aspek pemenuhan dokumen tapi juga melibatkan pihak independen termasuk masyarakat untuk dapat menilai pencegahan korupsi yang telah dilaksanakan. Setelah menentukan populasi, dilakukan sampling dengan pendekatan *purposive sampling* atau penarikan sampel dengan kriteria tertentu. Teknik ini dilakukan dengan memilih data berdasarkan kriteria dan sangat spesifik. Kriteria yang dipilih sebagai sampel dalam penelitian ini adalah pemerintah provinsi yang secara konsisten menjadi pemerintah provinsi yang dilakukan penilaian atas *good governance*, pengendalian korupsi dan kinerjanya tahun 2021-2022 dan. Dari kriteria yang disebutkan diatas total *sample* yang digunakan pada penelitian ini

sebesar 68 pemerintah provinsi. Definisi dan pengukuran atas variabel pada penelitian ini dijelaskan di tabel 1.

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi	Pengukuran	Skala	Sumber
1	<i>Good Governance</i>	Prinsip-prinsip dalam pelaksanaan urusan publik	Hasil Assesment atas: a. Indeks Keterbukaan Informasi Publik; b. Indeks Reformasi Birokrasi; c. Opini Laporan Keuangan. (WTP=100; WDP = 75; TW=50; TMP=25); d. Indeks Demokrasi; dan e. Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik.	Rasio	Handayani et al. (2023) dan Khairudin et al. (2022)
2	Kualitas Pencegahan Korupsi	Capaian Pelaksanaan program antikorupsi	Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK. Nilai 00,00 s.d. 67,99 = 1 Nilai 68,00 s.d. 73,69 = 2 Nilai 73,70 s.d. 77,49 = 3 Nilai 77,50 s.d. 100,00 = 4	Ordinal	Susilo et al. (2019)
3	Kinerja Pemerintah	Realisasi Capaian hasil kegiatan	Penilaian Akuntabilitas Instansi (SAKIP) Pemerintah oleh Kementerian PAN-RB	Rasio	Kusuma & Kurniasih (2019)

Sumber: Data Penelitian, 2023

Penelitian ini memanfaatkan analisis *Structural Equation Model* (SEM) dengan pemilihan metode *Partial Least Square* (PLS). Pilihan untuk menggunakan tersebut ini digunakan karena sifat eksploratoris dalam membuktikan teori. Metode *Partial Least Square* (PLS) merupakan metode analisis yang powerful dan applicable pada berbagai skala pengukuran data (nominal, ordinal, interval, dan rasio) (Patih & Halistin, 2020). Selain itu, ukuran sampel penelitian pada penelitian ini relatif kecil sehingga penggunaan SEM-PLS akan lebih baik karena tidak mensyaratkan asumsi distribusi data (Sholihin & Ratmono, 2020). Penggunaan SEM-PLS juga dapat menyajikan keluaran berupa pengaruh langsung dan tidak langsung sebuah model sehingga sangat berguna untuk menganalisis hipotesis variabel mediasi. Pengolahan data pada studi ini menggunakan WarpPLS 7.0.

Penelitian ini menggunakan indikator formatif karena pada penelitian ini variabel dibentuk dari indikator dan setiap indikator mendefinisikan karakteristik konstruk. Setiap item tidak mempunyai tema yang sama dan tidak dapat dipertukarkan. Jika menambahkan atau mengurangi indikator akan mengubah konseptual domain konstruk. Akan tetapi jika terdapat modifikasi pada konstruk tidak menyebabkan indikator berubah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari data yang telah dikumpulkan langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan analisis statistik deskriptif terhadap seluruh variabel yang digunakan pada penelitian ini. Analisis atas statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan data yang digunakan dalam sebuah penelitian. Analisis ini menyajikan nilai tertinggi, terendah, dan standar deviasi dari variabel penelitian. Statistik deskriptif atas variabel penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Statistik Deskriptif

Variable	Minimum	Maximum	Mean	Standard Deviation
TRP	47,480	83,150	72,842	6,213
ACC	54,000	82,000	66,219	6,622
RESP	75,000	100,000	99,264	4,255
DEM	63,293	85,426	77,102	4,799
FAIR	32,450	98,150	75,847	14,300
CGH	49,130	82,810	69,270	6,178
KIN	60,000	91,000	70,415	7,729

TRP = Transparansi; ACC = Akuntabilitas; RESP = Responsibilitas; DEM = Demokrasi; FAIR = Kesetaraan; CGH= Pencegahan Korupsi; KIN= Kinerja Pemerintah Daerah

Sumber: Data Penelitian, 2023

Data pada tabel 2 menunjukkan bahwa sebaran nilai yang digunakan dalam penelitian ini adalah homogen. Homogenitas tersebut menunjukkan bahwa tingkat variasi nilainya cenderung lebih tinggi dan beragam di sekitar rata-ratanya.

Pendekatan SEM-PLS pada penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahap. Pertama, melakukan evaluasi model pengukuran (*outer model*). Analisis ini bertujuan untuk menilai realibilitas dan validitas pembentuk variabel. Analisis *outer model* dilakukan untuk menilai kelayakan variabel *good governance* sebagai variabel konstruk formatif karena variabel tersebut terdiri dari beberapa indikator. Variabel *Good Governance* dalam penelitian ini memiliki lima indikator penyusun yaitu transparansi, akuntabilitas, *responsibility*, demokrasi, serta kesamaan dan kesetaraan. Indikator formatif tidak dapat dianalisis dengan melihat *convergent validity* dan *composite reliability*. Proses Penilaian model pengukuran dengan konstruk formatif dapat dilakukan dengan mengevaluasi bobot yang diperoleh melalui teknik resampling dan menguji tingkat multikolonieritas (Latan & Ghozali, 2017).

Tabel 3 Ringkasan Rule of Thumb Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model)

Kriteria	Parameter	Rule of Thumb
Indicator Reliability	Significant weight	P-values < 0.05 (level = 5%)
Collinearity	VIF dan Tolerance	VIF < 5 atau <3.3 Tolerance > 0.20 atau >0.30

Sumber: Latan & Ghozali 2017

Evaluasi *outer model* menggunakan prosedur resampling dan uji multikoleniaritas untuk menilai signifikansi weight dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Nilai estimasi weight untuk model harus signifikan selanjutnya variabel manifest dalam blok harus diuji apakah terdapat multikol degan melihat nilai variance inflation faktor (VIF). Jika nilai VIF < 3,3 maka pengukuran konstruk

formatif telah dinilai layak. Ringkasan *rule of thumb* evaluasi model pengukuran dapat dilihat pada tabel 3.

Kedua, melakukan evaluasi model struktural (*inner model*). Evaluasi Inner model digunakan untuk menilai kualitas konstruksi dan kualitas model (*model fit and quality*) dalam menjelaskan hubungan antar variabel yang diteliti. Evaluasi model struktural juga digunakan untuk memprediksi hubungan antar variabel dengan melihat seberapa besar variance yang dapat dijelaskan dan untuk mengetahui signifikansi P-value (Latan & Ghazali, 2017). Ringkasan *rule of thumb* evaluasi model struktural dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4 Ringkasan Rule of Thumb Evaluasi Model Struktural (Inner Model)

Parameter	Rule of Thumb
<i>Adjusted R2</i>	≥0.70 (kuat), ≥0.45 (moderate), ≤0.25 (lemah)
<i>Average Path Coefficient (APC)</i>	P < 0.05
<i>Average R-Square (ARS)</i>	P < 0.05
<i>Average Adjusted R-Square (AARS)</i>	P < 0.05
<i>Average Block VIF (AVIF)</i>	≤3.3, namun nilai ≤5 masih dapat diterima
<i>Average Full Collinearity VIF (AFVIF)</i>	≤3.3, namun nilai ≤5 masih dapat diterima
<i>Tenenhaus GoF (GoF)</i>	≥0.10 (kecil), ≥0.25(moderate), ≤0.36(besar)
<i>Q-squared</i>	≥0

Sumber: Latan & Ghazali (2017)

Ketiga, Pengujian hipotesis pada analisis Warp PLS menggunakan uji resampling. Tabel *path coefficients* merupakan output dari proses resampling. Pada tabel *path coefficients* menggambarkan hubungan positif atau negatif yang terjadi antar konstruk, dan p-value yang mengindikasikan hubungan variabel.

Dari hasil output model tabel 5 dapat dilihat model pengukuran variabel *good governance* dapat diterima, dimana nilai significant weight untuk masing masing indikator memiliki p-value < 0,01 dan nilai VIF masing-masing indikator <3,3 yaitu transparansi sebesar 1.427, akuntabilitas sebesar 1.903, *responsibility* sebesar 1.358, demokrasi sebesar 1.903, serta kesamaan dan kesetaraan sebesar 1.791. Nilai VIF <3,3 menunjukkan bahwa tidak terjadi masalah kolinearitas.

Evaluasi model struktural dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat besarnya presentase variance yang dijelaskan yaitu dengan melihat nilai *Adjusted R-squared*, *Goodness of Fit Model* dan *q2 predictive, effect size, dan Full Collinearity VIF* serta nilai signifikansi koefisien jalur. Dari hasil output model fit pada Tabel 5 dapat dilihat model memiliki fit yang baik, dimana P value untuk *Average Path Coefficient (APC)* dan *Average R-Square (ARS)* sebesar 0,016 dan 0,037 atau dibawah 0,05 (<0.05). Nilai APC= 0,087, nilai ARS= 0,067 dan nilai AARS= 0,057. Penelitian ini tidak terjadi multikolinieritas karena nilai AVIF lebih kecil sama dengan 3,3 yaitu sebesar 2,070. Full collinearity VIF (AFVIF) digunakan untuk pengujian ada tidaknya masalah kolinearitas vertikal dan lateral. Berdasarkan

hasil analisis, diketahui bahwa nilai AFVIF adalah 1,842 atau kurang dari sama dengan 3,3. Nilai ini menunjukkan bahwa model bebas dari masalah kolinearitas vertikal, lateral dan common method bias.

Tabel 5 Analisis Outer Model

Indikator GG	Parameter	Hasil	Rule of Thumb	Keterangan
Transparansi	<i>Significant weight</i>	0.013	P-values < 0.05 (level = 5%)	Diterima
	<i>VIF dan Tolerance</i>	1.427	VIF < 5 atau <3.3	Diterima
Akuntabilitas	<i>Significant weight</i>	0.005	P-values < 0.05 (level = 5%)	Diterima
	<i>VIF dan Tolerance</i>	1.903	VIF < 5 atau <3.3	Diterima
Responsibility	<i>Significant weight</i>	0.028	P-values < 0.05 (level = 5%)	Diterima
	<i>VIF dan Tolerance</i>	1.358	VIF < 5 atau <3.3	Diterima
Demokrasi	<i>Significant weight</i>	0.005	P-values < 0.05 (level = 5%)	Diterima
	<i>VIF dan Tolerance</i>	1.903	VIF < 5 atau <3.3	Diterima
Kesamaan dan Kesetaraan	<i>Significant weight</i>	0.004	P-values < 0.05 (level = 5%)	Diterima
	<i>VIF dan Tolerance</i>	1.791	VIF < 5 atau <3.3	Diterima

Sumber: Data Penelitian, 2023

Evaluasi model struktural dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat besarnya presentase variance yang dijelaskan yaitu dengan melihat nilai Adjusted *R-squared*, *Goodness of Fit Model* dan *q2 predictive, effect size, dan Full Collinearity VIF* serta nilai signifikansi koefisien jalur. Dari hasil output model fit (Tabel 5) dapat dilihat model memiliki fit yang baik, dimana P value untuk *Average Path Coefficient* (APC) dan *Average R-Square* (ARS) sebesar 0,016 dan 0,037 atau dibawah 0,05 (<0.05). Nilai APC= 0,087, nilai ARS= 0,067 dan nilai AARS= 0,057. Penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas karena nilai AVIF lebih kecil sama dengan 3,3 yaitu sebesar 2,070. Full collinearity VIF (AFVIF) digunakan untuk pengujian ada tidaknya masalah kolinearitas vertikal dan lateral. Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa nilai AFVIF adalah 1,842 atau kurang dari sama dengan 3,3. Nilai ini menunjukkan bahwa model bebas dari masalah kolinearitas vertikal, lateral dan common method bias.


Dalam tabel 6 dapat dilihat bahwa nilai Adjusted *R-squared* sebesar 0,490, ini berarti masuk dalam kategori sedang dan menunjukkan bahwa variasi variabel dependen dalam penelitian ini yaitu kinerja pemerintah daerah dapat dijelaskan oleh variabel independen (*good governance*), variabel mediasi (kualitas pencegahan korupsi) sebesar 49,00% dan 51,0% dijelaskan oleh variabel lain. Nilai *Q-squared* yang dihasilkan model 0,65 (lebih besar dari nol) sehingga dapat disimpulkan bahwa model penelitian menunjukkan validitas prediktif yang baik.

Tabel 6. Analisis Inner Model

Parameter	Hasil	P-Value	Kriteria Ideal Hair et al. (2021)	Kesimpulan
<i>Adjusted R²</i>	0,490	-	≥0.70 (kuat), ≥0.45 (Sedang), ≤0.25 (lemah)	Tingkat Prediktif Sedang
<i>Average Path Coefficient (APC)</i>	0,491	P<0.001	P < 0.05	Valid
<i>Average R-Square (ARS)</i>	0,500	P<0.001	P < 0.05	Valid
<i>Average Adjusted R-Square (AARS)</i>	0,490	P<0.001	P < 0.05	Valid
<i>Average Block VIF (AVIF)</i>	1,633	-	≤3.3, namun nilai ≤5 masih dapat diterima	Valid
<i>Average Full Collinearity VIF (AFVIF)</i>	1,864	-	≤3.3, namun nilai ≤5 masih dapat diterima	Valid
<i>Tenenhaus GoF (GoF)/ tingkat kelayakan dan ketepatan suatu model secara keseluruhan</i>	0,650	-	≥0.10 (kecil), ≥0.25(Sedang), ≥0.36(tinggi)	tingkat kelayakan dan ketepatan suatu model tinggi
<i>Q-squared</i>	0,650	-	≥0	Valid
<i>f-square effect size</i>	0,462	-	≥0,02 (lemah), ≥0,15(medium), ≥0,35(tinggi)	Efek <i>f-square</i> tinggi
<i>q-square effect size</i>	0,596	-	≥0,02 (lemah), ≥0,15(medium), ≥0,35(tinggi)	Efek <i>q-square</i> tinggi

Sumber: Data Penelitian, 2023

Pengambilan keputusan untuk menguji hipotesis pada penelitian ini menggunakan indikator nilai *path koefisien* (metode resampling) untuk menilai arah hubungan antar variabel dan nilai p-value sebagai signifikansi untuk menentukan apakah hipotesis diterima atau ditolak. Kriteria sebuah hipotesis dapat diterima apabila memiliki nilai signifikansi kurang dari tingkat signifikan sekurang-kurang-kurangnya sebesar 10% atau P-values < 0,10 dan sebaliknya. Hasil pengujian hipotesis menggunakan metode PLS secara sederhana ditunjukkan pada gambar 1.



Gambar 1. Nilai Path Koefisien antar Variabel

Sumber: Data Penelitian, 2023

Berdasarkan hasil pengolahan data sesuai gambar gambar 1 dan diakaitkan dengan kriteria yang disebut di atas, hasil pengujian hipotesis 1 sampai dengan 3 adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Uji Hipotesis

Varaibel	Parameter	Hasil	Hipotesis	Keterangan
GG→CGH	<i>Path coefficients</i> (β)	0,58	Berpengaruh positif	H ₁ Diterima
	<i>p-value</i>	P<0,01***		
CGH→KIN	<i>Path coefficients</i> (β)	0,30	Berpengaruh positif	H ₂ Diterima
	<i>p-value</i>	P 0,03**		
GG→KIN	<i>Path coefficients</i> (β)	0,59	Berpengaruh positif	H ₃ Diterima
	<i>p-value</i>	P<0,01***		

Catatan: *Signifikan pada alpha 10%, **Signifikan pada alpha 5%, ***Signifikan pada alpha 1%

Sumber: Data Penelitian, 2023

H₁ menyatakan bahwa tata kelola pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas pencegahan korupsi diterima. Hasil ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Al-Faryan & Shil, 2023; Putri et al., 2023; Setyaningrum et al., 2017; Su et al., 2023). Pencegahan korupsi dapat dilakukan dengan terus mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*) (Cárcaba et al., 2022). Semakin baik tata kelola pemerintahan maka akan semakin mampu mencegah terjadinya risiko korupsi. Villoria (2021) menyatakan bahwa keberhasilan pencegahan korupsi akan terwujud jika integritas pemerintahan berhasil dilaksanakan. Integritas akan menjadi penangkal seseorang melakukan fraud karena pengaruh faktor kesempatan dan rasionalisasi pada *fraud triangle*.

Berdasarkan analisis statistik di atas menunjukkan bahwa H₂ diterima. Terdapat pengaruh searah antara kualitas pencegahan korupsi dan kinerja pemerintah daerah yang berarti bahwa semakin baik kualitas pencegahan korupsi maka kinerja pemerintah daerah akan semakin baik. *Agency theory* menyatakan bahwa prinsipal dan agen memiliki tujuan yang berbeda. Perbedaan tujuan ini berdampak kepada potensi hilangnya sumber daya organisasi yang digunakan untuk mencapai tujuan pribadi seorang agen. Tujuan organisasi dapat tercapai jika didukung dengan sumber daya yang maksimal. Semakin baik sistem anti korupsi yang diterapkan maka semakin rendah tingkat kehilangan sumberdata yang dapat digunakan untuk melakukan kinerja organisasi. Hasil dari penlitian ini

mengkonfirmasi penelitian sebelumnya yang menyimpulkan bahwa kualitas pencegahan korupsi dan kinerja pemerintahan (Alfada, 2019; Fhima et al., 2023; Mombeuil & Diunugala, 2021).

H₃ yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara tata kelola pemerintahan dan kinerja pemerintahan adalah dapat diterima. Kesimpulan ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Assoum & Alastaire, 2023; Handayani et al., 2023; Lukman et al., 2023). Semakin baik tata kelola pemerintahan akan semakin meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Tata kelola akan mendorong pemerintah untuk bekerja sesuai dengan aturan serta dapat dievaluasi oleh pihak terkait karena adanya prinsip transparansi dan akuntabilitas. Evaluasi Pemerintah daerah ini adalah proses perbaikan yang ditempuh untuk mengeliminasi kegiatan yang bertentangan dengan pencapaian tujuan seperti kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan tidak efektif, ekonomis, dan efisien.

Jensen & Meckling (1976) menjelaskan bahwa dalam *agency theory* agen cenderung memiliki perilaku oportunistik dalam melaksanakan mandat dari pemilik. Agen sebagai pihak yang menguasai informasi akan memanfaatkan asimetri informasi untuk kepentingan pribadinya yang dapat mengarahkan kepada perilaku korup. Dalam konteks sektor publik, para pegawai negeri sebagai pelaksana anggaran akan memiliki kecenderungan yang sama. Good governance adalah sebuah aturan main yang harus dipatuhi agar ada keselarasan tindakan dan keputusan yang diambil dengan tujuan organisasi.

H₄ menilai pengaruh variabel kualitas pencegahan korupsi yang memediasi hubungan antara *good governance* dan kinerja pemerintah daerah dapat dilakukan dengan beberapa cara. Hair et al. (2017) menyatakan bahwa sebuah variabel akan memiliki pengaruh mediasi jika variabel tersebut memberikan *indirect effect* terhadap pengaruh langsung antara variabel independen dan variabel dependen. Pengaruh *good governance* terhadap kualitas pencegahan korupsi sebesar 0,59 dan pengaruh kualitas pencegahan korupsi terhadap kinerja pemerintahan sebesar 0,22 dan keduanya signifikan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kedua jalur memiliki koefisien positif dan signifikan sehingga dapat dikategorikan kedua jalur tersebut memiliki bentuk *complementary mediation* (Hair et al., 2017). Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pencegahan korupsi memediasi hubungan antara *good governance* dan Kinerja Pemerintah Daerah. Hasil tersebut mengkonfirmasi bahwa variabel kualitas pencegahan korupsi memiliki fungsi mediasi sehingga H₄ diterima. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Wahyuni et al. (2021) yang juga menunjukkan bahwa kualitas pencegahan korupsi memediasi/ memiliki hubungan tidak langsung terhadap hubungan Tata Kelola Pemerintahan berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintahan. *Stakeholders theory* menekankan bahwa perlu adanya sistem manajemen yang baik untuk meningkatkan kepercayaan para *stakeholders*. Sistem manajemen yang baik adalah manifestasi dari sebuah konsep tata kelola antara lain berupa mekanisme pengendalian internal, akuntabilitas dan transparansi. Sistem ini akan menekan kesempatan seseorang untuk melakukan fraud. Tingkat fraud yang rendah akan dapat meningkatkan kinerja organisasi.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis statistik diperoleh kesimpulan bahwa tata kelola pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas pencegahan korupsi dan kinerja pemerintahan. Pengelolaan pemerintahan yang dijalankan dengan azas *good governance* memiliki dampak ganda yaitu dapat menurunkan tingkat korupsi dan meningkatkan kinerja sehingga peningkatan kualitas tata kelola harus menjadi agenda utama pemerintah. Kualitas pengendalian korupsi berpengaruh positif terhadap kinerja hal ini menunjukkan bahwa selama ini korupsi merupakan salah satu hal yang menurunkan kinerja organisasi. Semakin baik pengendalian korupsi kinerja organisasi akan semakin baik. Hasil penelitian ini memberi penguatan dalam dua arah pandang, yaitu secara teori maupun praktik. Semakin baik implementasi unsur dalam tata kelola pada pemerintahan maka akan mampu mendukung pencegahan korupsi dan menaikkan kinerja pemerintah. Hal ini sejalan dengan pemikiran teori CDMA yang menyebutkan bahwa akuntabilitas merupakan komponen yang dapat menurunkan keterjadian korupsi. Penelitian ini juga mampu menjelaskan penerapan teori stakeholder dalam sektor pemerintahan. Tata kelola yang baik akan memberikan kepercayaan dan kepastian kepada pihak-pihak yang bekerja sama dengan pemerintah dalam rangka melaksanakan program pemerintahan. Kerja sama yang baik antar berbagai pihak tersebut akan mendorong pencapaian tujuan dan kinerja organisasi secara maksimal. Dari hasil penelitian pada analisis deskriptif menunjukkan bahwa penerapan unsur tata kelola pemerintahan saat ini hanya terpenuhi unsur tanggung jawab (taat aturan). Pemerintah lebih fokus pada taat pada administrasi (output) tanpa menilai dampak (outcome) yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Penelitian ini dapat menjadi acuan pemerintah bahwa penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) secara menyeluruh adalah sebuah keharusan yang dilaksanakan dalam waktu yang mendesak. Penerapan *good governance* juga menjadi alternatif upaya penanggulangan korupsi yang dapat diimplementasikan bersamaan dengan upaya penindakan yang saat ini sedang dilakukan secara masif.

Penelitian ini hanya menggunakan periode 2 tahun penelitian (2021-2022) karena ketersediaan data yang disajikan oleh instansi terkait. Penelitian ini juga hanya mempertimbangkan faktor tata kelola pemerintahan sebagai faktor yang memprediksi kinerja pemerintah daerah, baik secara langsung atau melalui mediasi kualitas pencegahan korupsi. Berdasarkan keterbatasan yang dimiliki dalam penelitian ini, maka saran untuk penelitian selanjutnya adalah menambah periode penelitian untuk dapat menilai pengaruh jangka panjang terhadap penerapan tata kelola pemerintahan. Peneliti berikutnya juga dapat menggunakan pendekatan kuesioner dalam pengukuran variabel-variabel penelitian untuk merasakan dampak langsung kinerja pemerintah daerah. Selanjutnya, juga disarankan untuk mempertimbangkan variabel lain seperti tingkat kemandirian daerah, kualitas SDM, atau faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja pemerintah daerah.

REFERENSI

- Ahyaruddin, M., & Amrillah, M. F. (2018). Faktor Penentu Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(3), 471–486. <https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9028>
- Al-Faryan, M. A. S., & Shil, N. C. (2023). Governance as an Interplay between Corruption and Polity: Conceptualizing from a National Perspective. *Economies*, 11(2). <https://doi.org/10.3390/economies11020065>
- Alfada, A. (2019). Corruption and Economic Growth in ASEAN Member Countries. *Economics and Finance in Indonesia*, 65(2), 111. <https://doi.org/10.47291/efi.v65i2.628>
- Apriliyanti, I. D., & Kristiansen, S. O. (2019). The logics of political business in state-owned enterprises: the case of Indonesia. *International Journal of Emerging Markets*, 14(5), 709–730. <https://doi.org/10.1108/IJOEM-08-2018-0433>
- Assoum, F., & Alastaire, S. (2023). *Only under good governance does public debt improve national income : Evidence from dynamic panel threshold model for Sub-Saharan African countries*. 10(March). <https://doi.org/10.1016/j.jge.2023.100078>
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2023). Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023. In *Badan Pusat statistik* (Issue 57). <https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/07/16/1483/persentase-penduduk-miskin-maret-2018-turun-menjadi-9-82-persen.html>
- Cárcaba, A., Arrondo, R., & González, E. (2022). Does good local governance improve subjective well-being? *European Research on Management and Business Economics*, 28(2). <https://doi.org/10.1016/j.iedeen.2021.100192>
- Choudhury, S. (2023). Non-random selection into entrepreneurship in the realm of government decentralization and corruption. *European Journal of Political Economy*, 78(February), 102377. <https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2023.102377>
- Dzingai, I., & Fakoya, M. (2017). Effect of corporate governance structure on the financial performance of Johannesburg Stock Exchange (JSE)-listed mining firm. *Sustainability*, 9(6), 867. <https://doi.org/10.3390/su9060867>
- Fhima, F., Nouria, R., & Sekkat, K. (2023). How does corruption affect sustainable development? A threshold non-linear analysis. *Economic Analysis and Policy*, 78, 505–523. <https://doi.org/10.1016/j.eap.2023.03.020>
- Freeman, R. E. (1984). *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Pitman.
- Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, M. C., & Sarstedt, M. (2017). *A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Model (PLS-SEM) Second Edition*. SAGE Publication, Inc.
- Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, M. C., Sarstedt, M., Danks, N. P., & Ray, S. (2021). Review of Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) Using R: A Workbook. In *Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal* (Vol. 30, Issue 1). <https://doi.org/10.1080/10705511.2022.2108813>
- Handayani, E., Garad, A., Suyadi, A., & Tubastuvi, N. (2023). Increasing The Performance of Village Services with Good Governance and Participation. *World Development Sustainability*, 3(June), 100089.

- <https://doi.org/10.1016/j.wds.2023.100089>
- Harfianah, S., & Faisal. (2023). *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pengelolaan Aset Pemerintah*. 2534–2549.
- Hartanto, D., Dalle, J., Akrim, A., & Anisah, H. U. (2021). Perceived effectiveness of e-governance as an underlying mechanism between good governance and public trust: a case of Indonesia. *Digital Policy, Regulation and Governance*, 23(6), 598–616. <https://doi.org/10.1108/DPRG-03-2021-0046>
- Hendayani, N., Nur, E., & Yuyetta, A. (2022). *PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP*. 11(2), 1–15.
- Jensen, M., & Meckling, W. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, V. 3, No., 283–303. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511817410.023>
- Kemenkeu. (2022). *Indonesia Dalam Forum G20*. <https://www.kemenkeu.go.id/g20>
- Kementerian PPN. (2020). *Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi - Edisi II Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)*. Kementerian PPN.
- Khairudin, K., Rahmawati, R., Winarna, J., & Gantjowati, E. (2022). The Indonesian provincial governments' post-reformation good governance quality: A PCA approach. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 25(1), 59–88. <https://doi.org/10.24914/jeb.v25i1.5168>
- Klitgaard, R. (1988). *Controlling Corruption*. University of California Press.
- Kusuma, P. M., & Kurniasih, L. (2019). Pengaruh Opini Audit Dan Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota. *EQUITY*, 20(July), 1–23.
- Latan, H., & Ghozali, I. (2017). *Partial Least Squares; Konsep, Metode, dan Aplikasi Menggunakan Program WarpPLS 5.0*. Badan Penerbit - Undip.
- Lukman, Sujianto, A. E., Dwiningtias, K., Luksita, A. C., & Narmaditya, B. S. (2023). Human Development Index, Good Governance Practice and Export: Evidence From Asean Countries. *Journal of Eastern European and Central Asian Research*, 10(3), 468–477. <https://doi.org/10.15549/jeecar.v10i3.1230>
- Lustrilanang, P., Suwarno, Darusalam, P., Rizki, L. T., Omar, N., & Said, J. (2023). The Role of Control of Corruption and Quality of Governance in ASEAN: Evidence from DOLS and FMOLS Test. *Cogent Business and Management*, 10(1), 1–18. <https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2154060>
- Mandal, A., & Amilan, S. (2023). Preventing financial statement fraud in the corporate sector: insights from auditors. *Journal of Financial Reporting and Accounting*. <https://doi.org/10.1108/JFRA-02-2023-0101>
- Manoppo, D. cristian, Winerungan, R. R., & Tanor, L. A. O. (2023). Pengaruh Tingkat Kemakmuran Daerah dan Temuan Audit Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 4(2), 428–437. <https://doi.org/10.53682/jaim.vi.4170>
- Mardiasmo. (2018). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi.
- Mombeuil, C., & Diunugala, H. P. (2021). UN sustainable development goals, good governance, and corruption: The paradox of the world's poorest economies. *Business and Society Review*, 126(3), 311–338. <https://doi.org/10.1111/basr.12241>

- Patih, T., & Halistin. (2020). *STRUCTURAL EQUATION MODELING DENGAN PARTIAL LEAST SQUARE (SEM-PLS) SERTA APLIKASINYA PADA BIDANG PENDIDIKAN*. CV. Pena Perasada.
- Popova, Y., & Podolyakina, N. (2014). Pervasive Impact of Corruption on Social System and Economic Growth. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 110, 727-737. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.917>
- Putri, C. M., Argilés-Bosch, J. M., & Ravenda, D. (2023). Creating good village governance: an effort to prevent village corruption in Indonesia. *Journal of Financial Crime*. <https://doi.org/10.1108/jfc-11-2022-0266>
- Quah, J. S. T. (2015). Lee Kuan Yew's enduring legacy of good governance in Singapore, 1959-2015. *Asian Education and Development Studies*, 4(4), 374-393. <https://doi.org/10.1108/AEDS-05-2015-0020>
- Rahayuningtyas, D. P. A., & Setyaningrum, D. (2018). Pengaruh Tata Kelola Dan E-Government Terhadap Korupsi. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 1(4), 431-450. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2017.v1.i4.2597>
- Ratmono, D., Cholbyah, A., Cahyonowati, N., & Darsono, D. (2021). The problem of corruption in government organizations: Empirical evidence from indonesia. *Problems and Perspectives in Management*, 19(4), 29-39. [https://doi.org/10.21511/ppm.19\(4\).2021.03](https://doi.org/10.21511/ppm.19(4).2021.03)
- Setyaningrum, D., Wardhani, R., & Syakhroza, A. (2017). Good public governance, corruption and public service quality: Indonesia evidence. *International Journal of Applied Business and Economic Research*, 15(19), 327-338.
- Sholihin, M., & Ratmono, D. (2020). *Analisis SEM_PLS edngan WarpPLS 7.0 untuk Hubungan Nonlinear dalam Penelitian Sosial dan Bisnis*. Penerbit Andi.
- Su, H., Lu, Y., Lyulyov, O., & Pimonenko, T. (2023). Good Governance within Public Participation and National Audit for Reducing Corruption. *Sustainability (Switzerland)*, 15(9), 1-17. <https://doi.org/10.3390/su15097030>
- Susilo, W. D., Angraeni, S., & Partohap, T. H. (2019). Integrity Assessment Survey: Alternative Performance Measurement of Corruption Eradication. *Jurnal Antikorupsi Integritas*, 05(2), 165 s/d 189.
- Triatmanto, B., & Bawono, S. (2023). The interplay of corruption, human capital, and unemployment in Indonesia: Implications for economic development. *Journal of Economic Criminology*, 2(February), 100031. <https://doi.org/10.1016/j.jeconc.2023.100031>
- UN. (2023). *Rankings The overall performance of all 193 UN Member States*. <https://dashboards.sdgindex.org/rankings> 10 September 2023 21:05
- UNDP. (2022). *Human Development Report 2021/2022*. https://hdr.undp.org/system/files/documents/...report.../hdr2021-22pdf_1.pdf
- Villoria, M. (2021). Good Governance and Corruption in Latin America . In B. G. Peters, C. A. Tercedor, & C. Ramos (Eds.), *The Emerald Handbook of Public Administration in Latin America* (pp. 407-435). Emerald Publishing Limited. <https://doi.org/10.1108/978-1-83982-676-420201016>

-
- Wahyuni, I. S., Haron, H., & Fernando, Y. (2021). The effects of good governance and fraud prevention on performance of the zakat institutions in Indonesia: a Shari'ah forensic accounting perspective. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 14(4), 692–712. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-03-2019-0089>
- Yusuf, Z., Nawawi, A., & Salin, A. S. A. P. (2020). The effectiveness of payroll system in the public sector to prevent fraud. *Journal of Financial Crime*, 1982. <https://doi.org/10.1108/JFC-08-2017-0075>